



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 ;

1. Nama lengkap : **Juan Sebastian Veron Pade** alias **Veron** ;
2. Tempat lahir : Manado ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 27 Agustus 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Titiwungen Utara Lingk. III Kec. Sario Kota
Manado ;
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tiada ;

Terdakwa Juan Sebastian Veron Pade Alias Veron ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Manado Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Jupran Hunow** alias **Dony** alias **Kabur** ;
2. Tempat lahir : Tangagah ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 12 September 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Tangagah RT/RW 003/001 Kec. Bolaang Uki
Kab. Bolmong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Manado Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **JUAN SEBASTIAN VERON PADE** alias **VERON** dan terdakwa II **JUPRAN HUNOW** alias **DONY** alias **KABUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **JUAN SEBASTIAN VERON PADE** alias **VERON** dan terdakwa II **JUPRAN HUNOW** alias **DONY** alias

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KABUR dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama kedua terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 bilah pisau badik yang dengan panjang pisau dari mata pisau sampai ke ujung pisau 35 cm, dan lebar 2,5 cm dan dua sisi tajam dan berujung runcing serta memiliki gagang pisau terbuat dari tima.
 2. 1 bilah pisau badik yang dengan panjang pisau dari mata pisau sampai ke ujung pisau 18,5 cm, dan lebar 2,4 cm dan satu sisi tajam dan berujung runcing serta memiliki gagang pisau terbuat dari tima.
4. Menetapkan agar kedua terdakwa di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali akan perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan tersebut ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan mereka ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia, terdakwa I JUAN SEBASTIAN VERON PADE alias VERON bersama dengan terdakwa II JUPRAN HUNOW alias DONY alias KABUR pada hari Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021, sekitar jam 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kelurahan Titiwungen Utara Lingkungan III Kecamatan Sario Kota Manado tepatnya di Jalan Lorong Kapal Sandar di salah satu Rumah kosong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban KELVIN POPATO mengalami luka berat**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II dan beberapa orang lainnya sedang pesta miras dilorong kapal sandar kemudian sementara miras saksi korban tersinggung karena saat itu semetara bergurau Tiba-tiba saksi korban berdiri dan berkata kepada semua orang yang sedang duduk mengkonsumsi minum keras dengan kalimat "Minjo torang baku tikang" (mari saja kita saling tikam) kemudian terdakwa I berkata "Jang talalu baribut, soalnya di sebelah ini pala pe rumah" (jangan terlalu rebut, soalnya di sebelah rumahnya pala) kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa I "Kiapa dang?" (ada apa?) kemudian terdakwa II langsung berdiri dan mencabut pisau badik besi putih yang diselipkan dicelana bagian depan dan saksi korban beegas lari namun terdakwa II langsung menyerang saksi korban dengan cara terdakwa II menusuk saksi korban yang mengena dibagian pantat sebelah kanan kemudian terdakwa I mencabut senjata tajam jenis pisau badik besi putih yang terdakwa I selipkan dipinggul sebelah kiri dan langsung menyerang saksi korban dengan cara terdakwa I menusuk paha kiri saksi korban kemudian kembali menyerang dan mengena dibagian tangan kiri saksi korban hingga saksi korban langsung diamankan oleh Masyarakat dan langsung dibawa kerumah sakit. selanjutnya terdakwa I langsung diamankan bersama barang bukti dan dibawa ke kantor Polisi sedangkan terdakwa II langsung melarikan diri ke Kota Amurang dan terdakwa II di tangkap oleh anggota Polisi di Kota Amurang, guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit RSU Gmim Pancaran Kasih, tanggal 1 Desember 2021 dan ditandatangani oleh dr. Pricillia Khosuma, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban bernama KELVIN POPATO, sebagai berikut:

Didaerah dada belakang kanan terdapat luka ukuran kurang lebih setengah sentimeter, peredaran tidak ada, daerah lengan bawah kanan terdapat luka ukuran kurang lebih satu sentimeter tepi rata, kedalaman kurang lebih dua setengah sampai tiga sentimeter perdarahan minimal, daerah dada belakang kiri terdapat luka lecet ukuran kurang lebih setengah sentimeter, perdarahan tidak ada, daerah pantat kanan terdapat luka ukuran kurang lebih satu setengah sampai dua sentimeter, tepi rata kedalaman kurang lebih lima sentimeter melebar kesamping-samping peredaran aktif, daerah paha kiri terdapat luka ukuran kurang lebih satu sentimeter tepi rata dengan kedalaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka kurang lebih dua sentimeter kearah samping, daerah pada kanan sebelah dalam terdapat lebam ukuran kurang lebih lima belas sentimeter luka tidak ada.

KESIMPULAN :

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan untuk sementara waktu.

Orang ini belum sembuh sama sekali, dengan harapan akan sembuh, jikalau kiranya tidak ada hal yang menambah penyakitnya (Komplikasi).

(Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, terdakwa I JUAN SEBASTIAN VERON PADE alias VERON bersama dengan terdakwa II JUPRAN HUNOW alias DONY alias KABUR pada hari Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021, sekitar jam 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kelurahan Titiwungen Utara Lingkungan III Kecamatan Sario Kota Manado tepatnya di Jalan Lorong Kapal Sandar di salah satu Rumah kosong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yakni saksi korban KELVIN POPATO hingga mengalami luka**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II dan beberapa orang lainnya sedang pesta miras dilorong kapal sandar kemudian sementara miras saksi korban tersinggung karena saat itu semetara bergurau Tiba-tiba saksi korban berdiri dan berkata kepada semua orang yang sedang duduk mengkonsumsi minum keras dengan kalimat "Minjo torang baku tikang" (mari saja kita saling tikam) kemudian terdakwa I berkata "Jang talalu baribut, soalnya di sebelah ini pala pe rumah" (jangan terlalu rebut, soalnya di sebelah rumahnya pala) kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa I "Kiapa dang?" (ada apa?) kemudian terdakwa II langsung berdiri dan mencabut pisau badik besi putih yang diselipkan dicelana bagian depan dan saksi korban beegas lari namun terdakwa II langsung menyerang saksi korban dengan cara terdakwa II menusuk saksi korban yang mengenai dibagian pantat sebelah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mnd



kanan kemudian terdakwa I mencabut senjata tajam jenis pisau badik besi putih yang terdakwa I selipkan dipinggul sebelah kiri dan langsung menyerang saksi korban dengan cara terdakwa I menusuk paha kiri saksi korban kemudian kembali menyerang dan mengena dibagian tangan kiri saksi korban hingga saksi korban langsung diamankan oleh Masyarakat dan langsung dibawa ke rumah sakit. selanjutnya terdakwa I langsung diamankan bersama barang bukti dan dibawa ke kantor Polisi sedangkan terdakwa II langsung melarikan diri ke Kota Amurang dan terdakwa II di tangkap oleh anggota Polisi di Kota Amurang, guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit RSUD Pancaran Kasih, tanggal 1 Desember 2021 dan ditandatangani oleh dr. Pricillia Khosuma, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban bernama KELVIN POPATO, sebagai berikut:

Didaerah dada belakang kanan terdapat luka ukuran kurang lebih setengah sentimeter, peredaran tidak ada, daerah lengan bawah kanan terdapat luka ukuran kurang lebih satu sentimeter tepi rata, kedalaman kurang lebih dua setengah sampai tiga sentimeter perdarahan minimal, daerah dada belakang kiri terdapat luka lecet ukuran kurang lebih setengah sentimeter, perdarahan tidak ada, daerah pantat kanan terdapat luka ukuran kurang lebih satu setengah sampai dua sentimeter, tepi rata kedalaman kurang lebih lima sentimeter melebar kesamping-samping peredaran aktif, daerah paha kiri terdapat luka ukuran kurang lebih satu sentimeter tepi rata dengan kedalaman luka kurang lebih dua sentimeter kearah samping, daerah pada kanan sebelah dalam terdapat lebam ukuran kurang lebih lima belas sentimeter luka tidak ada.

KESIMPULAN :

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan untuk sementara waktu.

Orang ini belum sembuh sama sekali, dengan harapan akan sembuh, jikalau kiranya tidak ada hal yang menambah penyakitnya (Komplikasi).

(Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kelvin Popato :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan yang saksi laporkan tentang masalah Penganiayaan secara bersama-sama;
- Bahwa pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Juan Sebastian Veron Pade alias Veron dan Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur sedangkan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri lelaki Kelvin Popato;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 07.30 Wita di Jalan Lorong Kapal Sandar salah satu rumah kosong Kelurahan Titiwungen Utara Lingkungan III Kecamatan Sario Kota Manado;
- Bahwa Para Terdakwa menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik besi putih kemudian menyerang saksi dengan cara menusuk di bokong sebelah kanan, paha kiri dan tangan kiri;
- Bahwa awalnya kami bersama sedang mengkonsumsi miras dan saksi sudah lupa jumlah kami saat itu namun antara saksi dengan Terdakwa Juan Sebastian Veron Pade alias Veron dan Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur berteman dan saat dalam kondisi mabuk ada perkataan yang membuat saksi tersinggung sehingga saat itu saksi marah-marah dan disaat saksi sedang berdiri Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur langsung menyerang saksi dengan cara menusuk bokong sebelah kanan kemudian disusul oleh Terdakwa Juan Sebastian Veron Pade alias Veron menusuk di paha sebelah kiri dan menyerang kembali sehingga sehingga mengena di tangan kiri dan setelah itu saksi langsung ditolong oleh warga masyarakat yang saksi tidak kenal untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa sebelumnya antara korban dengan Para Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya dan saat menganiaya korban, Para Terdakwa sudah mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa akibat yang korban alami karena penikaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah korban merasa sakit di bagian bokong, paha sebelah kiri dan ditangan kiri serta badannya terasa demam dan korban terhalang melakukan pekerjaan selama 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mnd



2. Fajri Tolah :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan tentang masalah Penganiayaan secara bersama-sama;
- Bahwa pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Juan Sebastian Veron Pade alias Veron dan Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur sedangkan yang menjadi korbannya saksi ketahui setelah berada di Polsek Sario adalah lelaki Kelvin Popato;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 07.30 Wita di Jalan Lorong Kapal Sandar salah satu rumah kosong Kelurahan Titiwungen Utara Lingkungan III Kecamatan Sario Kota Manado;
- Bahwa saat itu saksi berada di lorong sebelah dan ketika mendengar ada keributan dan saksi melihat korban telah mengalami luka tikaman sehingga bersama masyarakat langsung mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit dan saat itu Terdakwa Juan Sebastian Veron Pade alias Veron sambil berteriak dengan memegang senjata tajam jenis pisau badik besi putih namun saat itu ada Anggota Polisi bernama Syarif langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik besi putih kemudian menyerang korban dengan cara menusuk di bokong sebelah kanan, paha kiri dan tangan kiri;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya korban mengena di bagian bokong sebelah kanan, paha kiri dan tangan kiri sehingga mengeluarkan darah segar;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi secara bersama-sama menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik besi putih dan mengena di bokong sebelah kanan, paha kiri dan tangan kiri;
- Bahwa penyebabnya karena Para Terdakwa sudah mengkonsumsi miras Terdakwa Juan Sebastian Veron Pade alias Veron dan Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur dan korban serta beberapa orang lainnya sehingga terjadi Penganiayaan tersebut namun Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur setelah melakukan Penganiayaan langsung melarikan diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 07.30 Wita di Jalan Lorong Kapal Sandar salah satu rumah kosong Kelurahan Titiwungen Utara Lingkungan III Kecamatan Sario Kota Manado saat itu Para Terdakwa sudah mengkonsumsi miras Terdakwa Juan Sebastian Veron Pade alias

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veron dan Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur dan korban serta beberapa orang lainnya sehingga terjadi Penganiayaan tersebut namun Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur setelah melakukan Penganiayaan langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa Juan Sebastian Veron Pade alias Veron sambil berteriak dan memegang senjata tajam jenis pisau badik besi putih namun saat itu ada Anggota Polisi bernama Syarif langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang bernama Muhammad Syarif Safruddin alias Alip dan Dantje Popato sesuai BAP tanggal

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara kami melakukan penganiayaan terhadap diri korban adalah pertama teman saya Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur langsung berdiri dan mencabut pisau badik besi putih yang diselipkan di celana bagian depan dan korban bergegas lari namun teman saya Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur langsung menyerang korban dengan cara menusuk dibagian pantat kanan kemudian saya mencabut senjata tajam jenis pisau badik besi putih yang saya selipkan dipinggul kiri saya kemudian menyerang korban dengan cara menusuk paha kiri korban kemudian kembali menyerang dan mengena ditangan kiri korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi saat kami sedang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus kemudian korban mencari masalah dengan kami yang saat itu sedang miras bersama sehingga terjadi penganiayaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 07.30 Wita di Jalan Lorong Kapal Sandar salah satu rumah kosong Kelurahan Titiwungen Utara Lingkungan III Kecamatan Sario Kota Manado saat itu saya dan teman saya Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur bersama dengan korban dan beberapa orang lainnya sedang pesta miras di lorong kapal sandar kemudian sementara miras korban tersinggung karena saat itu sementara bergurau kemudian korban Kelvin Popato alias Kelvin berdiri dan berkata kepada semua yang sedang duduk mengkonsumsi miras "*minjo torang baku tikang*" kemudian saya berkata "*Jang talalu baribut soalnya disebelah ini pal ape rumah*" kemudian korban berkata kepada saya "*kiapa*

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mnd



dang” kemudian teman saya Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur langsung berdiri dan mencabut pisau badik besi putih yang diselipkan di celana bagian depan dan korban bergegas lari namun teman saya Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur langsung menyerang korban dengan cara menusuk dibagian pantat kanan kemudian saya mencabut senjata tajam jenis pisau badik besi putih yang saya selipkan dipinggul kiri saya kemudian menyerang korban dengan cara menusuk paha kiri korban kemudian kembali menyerang dan mengena ditangan kiri korban selanjutnya korban langsung diamankan oleh masyarakat untuk dibawa ke rumah sakit selanjutnya saya bertemu dengan anggota Polisi yang bernama Arif dan saya langsung diamankan bersama dengan barang bukti oleh anggota tersebut dan diserahkan kepada Patroli Polresta Manado dan dibawa ke Polresta Manado sedangkan teman saya Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur langsung melarikan diri;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan dengan senjata tajam jenis pisau badik adalah saya dan Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur yang menganiaya korban dan tidak ada yang membantu kami melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa kami pernah tersangkut perkara pidana Penganiayaan dan dihukum selama 1 tahun 3 bulan, dan menjalani hukuman di Rutan Malendeng;
- Bahwa kami mengenal korban Kelvin Popato tersebut adalah teman kami ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 bilah pisau badik yang dengan panjang pisau dari mata pisau sampai ke ujung pisau 35 cm, dan lebar 2,5 cm dan dua sisi tajam dan berujung runcing serta memiliki gagang pisau terbuat dari tima dan 1 bilah pisau badik yang dengan panjang pisau dari mata pisau sampai ke ujung pisau 18,5 cm, dan lebar 2,4 cm dan satu sisi tajam dan berujung runcing serta memiliki gagang pisau terbuat dari tima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 07.30 Wita di Jalan Lorong Kapal Sandar salah satu rumah kosong Kelurahan Titiwungen Utara Lingkungan III, Kecamatan Sario, Kota Manado, dimana saat itu korban, Terdakwa Juan Sebastian Veron Pade alias Veron dan Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur sedang minum minuman keras bersama beberapa orang yang tidak korban kenal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara korban dengan Terdakwa Juan Sebastian Veron Pade alias Veron dan Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur berteman ;
- Bahwa korban, Terdakwa Juan Sebastian Veron Pade alias Veron dan Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur sedang minum minuman keras hingga mabuk, sehingga ada perkataan yang membuat korban tersinggung sehingga saat itu korban marah-marah dan disaat korban sedang berdiri, Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur langsung menyerang korban dengan cara menusuk bokong sebelah kanan dengan sebilah pisau, kemudian disusul oleh Terdakwa Juan Sebastian Veron Pade alias Veron menusuk di paha sebelah kiri sehingga mengena di tangan kiri korban dan setelah itu korban langsung ditolong oleh warga masyarakat yang korban tidak kenal untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Para Terdakwa menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik besi putih di bokong sebelah kanan, paha kiri dan tangan kiri;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Para Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya dan saat menganiaya saksi, Para Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa para Terdakwa adalah residivis ;
- Bahwa akibat penikaman para Terdakwa korban mengalami merasa sakit di bagian bokong, paha sebelah kiri dan ditangan kiri serta badannya terasa demam dan korban terhalang melakukan pekerjaan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;**
3. **Yang mengakibatkan luka berat ;**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mnd



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa Terdakwa I **JUAN SEBASTIAN VERON PADE** alias **VERON** bersama dengan terdakwa II **JUPRAN HUNOW** alias **DONY** alias **KABUR** adalah 2 (dua) orang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepada mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka, dan juga bahwa di depan persidangan para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitas mereka sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang" :

Menimbang, bahwa "**Dengan Terang-terangan**" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976), sedangkan "**Melakukan Kekerasan**" adalah menunjuk kepada adanya penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang ditujukan kepada orang atau barang secara bersama-sama, artinya harus lebih dari 1 (satu) orang pelaku ; dengan demikian Dengan secara terang-terangan dan melakukan kekerasan dapat diartikan sebagai apa yang disebut "**Vis Publica**" terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 07.30 Wita di Jalan Lorong Kapal Sandar salah satu rumah kosong Kelurahan Titiwungen Utara Lingkungan III, Kecamatan Sario, Kota Manado, dimana saat itu korban, Terdakwa Juan Sebastian Veron Pade alias Veron dan Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur sedang minum minuman keras bersama beberapa orang yang tidak korban kenal ; Bahwa antara korban dengan Terdakwa Juan Sebastian Veron Pade alias Veron dan Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur berteman ; Bahwa korban, Terdakwa Juan Sebastian Veron Pade alias Veron dan Terdakwa Jupran Hunow alias Dony



alias Kabur sedang minum minuman keras hingga mabuk, sehingga ada perkataan yang membuat korban tersinggung sehingga saat itu korban marah-marah dan disaat korban sedang berdiri, Terdakwa Jupran Hunow alias Dony alias Kabur langsung menyerang korban dengan cara menusuk bokong sebelah kanan dengan sebilah pisau, kemudian disusul oleh Terdakwa Juan Sebastian Veron Pade alias Veron menusuk di paha sebelah kiri sehingga mengena di tangan kiri korban dan setelah itu korban langsung ditolong oleh warga masyarakat yang korban tidak kenal untuk dibawa ke rumah sakit; Bahwa Para Terdakwa menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik besi putih di bokong sebelah kanan, paha kiri dan tangan kiri; Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Para Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya dan saat menganiaya saksi, Para Terdakwa sudah mengkonsumsi minuman keras; Bahwa para Terdakwa adalah residivis ;Bahwa akibat penikaman para Terdakwa korban mengalami merasa sakit di bagian bokong, paha sebelah kiri dan ditangan kiri serta badannya terasa demam dan korban terhalang melakukan pekerjaan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa, yang mengeroyok korban dengan menikam korban dengan menggunakan pisau besi putih dan mengena di bokong sebelah kanan, paha kiri dan tangan kiri yang mengakibatkan korban mengalami merasa sakit di bagian bokong, paha sebelah kiri dan ditangan kiri serta badannya terasa demam dan korban terhalang melakukan pekerjaan selama 1 (satu) bulan, hal tersebut sesuai pula dengan Visum Et Repertum atas nama korban dari Rumah Sakit RSU Gmim Pancaran Kasih, tanggal 1 Desember 2021 dan ditandatangani oleh dr. Pricillia Khosuma, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur **Yang mengakibatkan luka berat** ;

Menimbang, bahwa unsur mengandung arti perbuatan pelaku haruslah mengakibatkan luka berat bagi korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan penikaman yang dilakukan para Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami merasa sakit di bagian bokong, paha sebelah kiri dan ditangan kiri serta badannya terasa demam dan korban terhalang melakukan pekerjaan selama 1 (satu) bulan, hal tersebut sesuai pula dengan Visum Et Repertum atas nama korban dari Rumah Sakit RSU Gmim Pancaran Kasih, tanggal 1 Desember 2021 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Pricillia Khosuma, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan para Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan para Terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri para Terdakwa, artinya bahwa secara hukum para Terdakwa mengakui akan perbuatan mereka tersebut, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan para Terdakwa untuk memohon keringanan bagi mereka akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 bilah pisau badik yang dengan panjang pisau dari mata pisau sampai ke ujung pisau 35 cm, dan lebar 2,5 cm dan dua sisi tajam dan berujung runcing serta memiliki gagang pisau terbuat dari tima dan 1 bilah pisau badik yang dengan panjang pisau dari mata pisau sampai ke ujung pisau 18,5 cm, dan lebar 2,4 cm dan satu sisi tajam dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung runcing serta memiliki gagang pisau terbuat dari timah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa para Terdakwa adalah Residivis ;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak memberikan bantuan pengobatan bagi korban ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat sekitarnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **JUAN SEBASTIAN VERON PADE** alias **VERON** bersama dengan terdakwa II **JUPRAN HUNOW** alias **DONY** alias **KABUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik yang dengan panjang pisau dari mata pisau sampai ke ujung pisau 35 cm, dan lebar 2,5 cm dan dua sisi tajam dan berujung runcing serta memiliki gagang pisau

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari timah dan 1 (satu) bilah pisau badik yang dengan panjang pisau dari mata pisau sampai ke ujung pisau 18,5 cm, dan lebar 2,4 cm dan satu sisi tajam dan berujung runcing serta memiliki gagang pisau terbuat dari timah ;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribba rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada **hari Rabu, tanggal 06 April 2022**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Maria M. Sitanggang, SH, MH** dan **Syors Mambrasar, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marlin I. Masengi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **Remblis Lawendatu, SH, MH**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria M. Sitanggang, SH, MH

Relly D. Behuku, SH, MH

Syors Mambrasar, SH, MH

Panitera Pengganti,

Marlin I. Masengi, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mnd